



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akte Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy kartu keluarga
2. Membawa Surat Keterangan Nikah dari Gereja
3. Membawa Pas Foto 4 x 6 cm
4. Mengisi formulir pengajuan akte perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan identifikasi ke dalam database SIAK
4. Petugas melakukan input data selanjutnya mengajukan verifikasi dan sertifikasi
5. Pejabat melakukan verifikasi dan sertifikasi
6. Petugas melakukan pencetakan Akte Perkawinan dan menyerahkannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. ALIONG MUS DESA BOBONG KEC. TALIABU BARAT 97971 082299792254

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. akte perkawinan

Pengaduan Layanan

email, kontak wa, kotak pengaduan